Sektor Kimia Terjepit Hambatan Tarif

Tanggal	: Selasa , 24 November 2020
Media	: Bisnis Indonesia
Halaman	: 20
Wartawan	: Iim Fathimah Timorria
Muatan Berita	: Netral
Narasumber	: Marthin Simanungkalit. *(Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan)*, Wendy Djunaedi *(Accounting Manager PT Ecogreen Oleochemical)*, Redma Gita Wiraswasta *(Sekjen Apsyfi)*, Rafika Arfani *(Perwakilan Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag)*
Rubrik	: Investasi
Topik	: Sektor Kimia

| TINDAK PENGAMANAN PERDAGANGAN |

SEKTOR KIMIA TERJEPIT HAMBATAN TARIF

Bisnis, JAKARTA — Industri kimia Indonesia terus digoyang hambatan tarif di berbagai negara tujuan ekspor. Bea masuk antidumping menjadi pengganjal yang paling banyak diberikan para mitra dagang RI.

Ani F. Tresnia
ani.fatonah@bisnis.com

Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Marthin Simamingkalit mengemukakan sepanjang 1995 sampai dengan September 2020, produk kimia Indonesia mendapat 62 tuduhan *trade remedies* atau tindak pengamanan perdagangan.

Dari jumlah tersebut, 43 di antaranya merupakan penyelidikan antidumping.

"Dari 43 tuduhan ini, 18 di antaranya berakhir dengan pengenaan bea masuk antidumping [BMAD], 20 dihentikan, dan 5 kasus masih dalam proses," kata Marthin dalam sebuah *webinar*, Senin (23/11).

Marthin mengatakan pengenaan BMAD harus menjadi perhatian bagi perusahaan terkait, mengingat otoritas negara penuduh dapat melakukan perpanjangan masa berlaku tarif.

Dalam aturan Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO), BMAD bisa terus diberlakukan selama negara penuduh menyetakan bukti bahwa kerugian dari aksi dumping masih dirasakan industri domestik.

"Ini harus menjadi perhatian karena sekali perusahaan dikenai BMAD, otoritas negara penuduh bisa terus memperpanjang durasi pengenaan sehingga merugikan ekspor ke negara tersebut," lanjutnya.

Sampai saat ini, delapan produk kimia Indonesia disebut Marthin menghadapi kasus *trade remedies* yang terdiri atas 5 kasus antidumping dan 3 kasus *safeguard*. India menjadi negara paling aktif yang memulai penyelidikan.

Dalam hal banyaknya penyelidikan antidumping yang diinisiasi negara penuduh, Marthin menghargapkan agar perusahaan dapat bersikap kooperatif karena posisi perusahaan sebagai objek utama dalam penentuan margin dumping yang berakhir pada pengenaan BMAD.

Perusahaan diharapkan dapat menyajikan data yang akan diverifikasi otoritas negara penuduh dan mengikuti proses yang ada karena pengenaan BMAD biasanya didasari oleh data yang disajikan perusahaan (*best information available*), bukan oleh penuduh di negara penuduh.

"Dengan bersikap kooperatif, akan terbuka kesempatan perusahaan tidak melakukan ekspor dengan *unfair* sehingga dibebaskan atau dikenakan bea masuk yang rendah," kata Marthin.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan ekspor produk kimia dengan kode HS 28—38 tercatat terus meningkat dari US$8,3 miliar pada 2015 menjadi US$12,4 miliar pada 2018. Ekspor sempat mengalami penurunan pada 2019 menjadi US$11,4 miliar dan ekspor pada Januari—September 2020 turun 11,31% menjadi US$7,8 miliar.

Meski ekspor mengalami kontraksi selama pandemi, Marthin mengemukakan produk kimia memiliki potensi di pasar ekspor seiring dengan tumbuhnya produk-produk kesehatan dan kebersihan.

Di Tanah Air, industri kimia dan farmasi bahkan masih menunjukkan pertumbuhan positif yakni 8,65% pada kuartal II/2020 dan 14,96% pada kuartal III/2020.

"Produk kimia makin esensial keberadaannya, terutama saat pandemi Covid-19. Sebut saja produk disinfektan dan *hand sanitizer* yang menggunakan bahan kimia sebagai bahan baku. Produk kimia pun dipakai sebagai bahan baku untuk vitamin dan produk farmasi," kata Marthin.

Di lain sisi, salah satu perusahaan kimia yang lolos dari tuduhan dumping adalah PT Ecogreen Oleochemical yang berbasis di Batam, Kepulauan Riau.

Accounting Manager PT Ecogreen Oleochemical Wendy Djunaedi mengemukakan perusahaan menerima notifikasi penyelidikan antidumping dari India untuk produk *saturated fatty alcohol* pada April 2017.

"Sebelumnya produk kami sudah menjadi sasaran *safeguard* untuk periode Agustus 2014 sampai Februari 2017. Jadi saat masa *safeguard* habis, mereka langsung memulai penyelidikan antidumping," kata Wendy.

Selain Indonesia, sejumlah negara yang mendapat tuduhan dumping untuk produk serupa adalah Malaysia, Thailand, dan Arab Saudi. Wendy mengatakan Indonesia berhasil lolos dari pengenaan BMAD dan bisa melanjutkan ekspor ke India.

KUNCI KEBERHASILAN

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta berpendapat keberhasilan dalam menghadapi *trade remedies* sejatinya tak hanya dinilai dari apakah suatu perusahaan lolos dari pengenaan bea masuk atau tidak.

Menurutnya, pengenaan bea masuk yang lebih rendah dibandingkan negara lain juga menjadi prestasi tersendiri.

"Ketika dikenai bea masuk yang relatif kecil dibandingkan dengan perusahaan lain, saya rasa juga merupakan suatu keberhasilan. Misalnya, ketika negara lain sampai 20%—30%, kita hanya 5%—7%. Ini memberi keunggulan tersendiri bagi persaingan produk di pasar yang sama," kata Redma.

Dia pun menyarankan kepada pelaku usaha untuk mewaspadai maraknya tuduhan dumping dan pemberlakukan instrumen *trade remedies* lain yang dilayangkan mitra dagang pada masa pemulihan ekonomi.

> **Ke depan akan makin banyak [hambatan dagang] terutama [oleh negara] yang punya masalah neraca perdagangan.**

Redma memperkirakan hambatan dagang, baik dalam bentuk tarif maupun teknis, bakal marak dilakukan banyak negara dalam rangka mengendalikan impor.

"Saya kira ke depan akan makin banyak [hambatan dagang] terutama yang punya masalah neraca perdagangan. Misalnya Amerika Serikat yang punya masalah neraca perdagangan, mereka akan melanjutkan penggunaan kebijakan tarif," kata Redma.

Rafika Arfani, perwakilan Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag, mengemukakan pengenaan bea masuk tambahan kerap mengakibatkan penurunan ekspor produk kimia. Kendati demikian, besaran dampak akan amat tergantung pada jenis produk dan besaran tarif tambahan.

"Untuk produk dengan margin *profit* yang kecil, bahkan tambahan tarif yang rendah pun akan sangat memengaruhi. Namun, hal berbeda bisa dirasakan oleh produk dengan margin profit yang besar. Biasanya tetap bisa ekspor meski ada penurunan," kata Rafika.

Untuk itu, dia memberi catatan kepada pelaku usaha untuk kooperatif dengan pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalisasi proses pembelaan. Dengan demikian, meski *trade remedies* diberlakukan, tertapat peluang tarif yang diganjar lebih rendah dibandingkan pesaing lainnya.

"Sangat penting untuk kooperatif, dengan demikian ada kesempatan untuk pembelaan sehingga tarifnya pun bisa diminimalisasi," lanjutnya.

Sementara itu, pengacara perdagangan dari JWK Law Office Joseph Wira Koesnaidi menyebutkan distorsi pasar biasanya telah dirasakan oleh eksportir bahkan saat penyelidikan masih berjalan.

Dalam berbagai kasus, otoritas di negara penuduh biasanya akan memberlakukan *provisional duty* atau tarif sementara sebagai bantuan bagi industri domestik yang telah terdampak besarnya impor produk serupa.

"Dalam kasus penyelidikan dalam tahap inisiasi, importir sudah enggan melakukan pembelian. Sudah terjadi disorsi pasar, apalagi kalau ada *provisional measures*. Jadi ketika hasil belum ada pun dampaknya pada perdagangan sudah terasa," kata Joseph.

Dia menambahkan langkah hukum menghadapi *trade remedies* kerap menjadi perkara dilematis bagi perusahaan. Terdapat pertimbangan biaya proses hukum dan nilai ekspor yang diperjuangkan.

"Namun, isu yang harus diperhatikan adalah akses pasar untuk masa mendatang. Jika perusahaan kooperatif dalam penyelidikan, bukan tak mungkin akan menjadi *blessing in disguise*, apalagi jika produk Indonesia dikenai tarif tambahan yang lebih rendah dibandingkan dengan pesaing," kata dia.

'SASARAN TEMBAK'



Kimia menjadi salah satu produk Indonesia yang paling banyak mendapat tuduhan pengamanan perdagangan di negara lain. Hal ini menjadi catatan tersendiri lantaran kontribusi industri kimia terhadap perekonomian nasional cukup strategis.

Kontribusi Sektor Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (% terhadap total PDB)*

	Q1/2020	Q2/2020	Q3/2020
Industri bahan kimia dan barang kimia	1,77	1,96	1,97
Industri farmasi, obat kimia, dan obat tradisional			
Industri pakaian jadi	1,26	1,24	1,21
Industri tekstil			

*) Total kontribusi industri kimia, farmasi, dan tekstil terhadap PDB pada 2019 sebesar 4,38%

Pertumbuhan Sektor IKFT 2020

	Q1/2020	Q2/2020	Q3/2020
Industri bahan kimia dan barang kimia	5,59	8,65	14,96
Industri farmasi, obat kimia, dan obat tradisional			
Industri pakaian jadi	-1,24	-14,23	-9,32
Industri tekstil			

Ekspor Produk Kimia HS 28-38 2015-2020 (US$ miliar)

2015	2016	2017	2018	2019	Januari 2020	September 2019
8,3	9,3	11	12,4	11,4	8,76	7,8

DISKUSI PAYAR BOSNYAKA

6 Produk Kimia Indonesia sedang Dalam Proses Investigasi

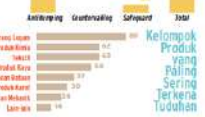
Nama Produk	Jenis Investigasi	Negara
Phthalic Anhydride	Antidumping	India
Polyethylene Terephthalate	Antidumping	Malaysia
Monosodium Glutamate	Antidumping	Uni Eropa
Monosodium Glutamate	Antidumping	Amerika Serikat
2-Ethyl Hexanol	Sunset Review	India
HDPE dan LLDPE	Safeguard	Filipina
Sabun	Safeguard	Madagaskar
Isopropyl Alcohol	Safeguard	India

Sumber : Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, 2020

Penggunaan *Trade Remedies* terhadap Indonesia (1995-2020)



Penggunaan *Trade Remedies* oleh Indonesia (1995-2020)



Kelompok Produk yang Paling Sering Terkena Tuduhan